



79

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A
TAHUN 1984
NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 7 TAHUN 1982
T E N T A N G
PAJAK BANGSA ASING

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan tertib hukum dan peningkatan pendapatan daerah, maka di pandang perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pajak Bangsa Asing di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah daerah kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang nomor 11/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang nomor 10 tahun 1968, tentang penyerahan Pajak-pajak - Negara : Bea Balik Nama kendaraan bermotor, Pajak Bangsa Asing dan pajak Radio Kepada Daerah, jo - Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 ;

5. Undang

no. 7
1982
C

5. Undang-undang nomor 74 Tahun 1958, jo. -
Undang-undang nomor 87 Tahun 1958, ten -
tang perubahan Undang-undang Pajak Bang -
sa Asing ;
6. Undang-undang nomor 62 Tahun 1958, ten -
tang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah nomor 132 Tahun 1964,
tentang Pengawasan Orang Asing ;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No -
mor 970-893 tahun 1982 tentang Manual -
Administrasi Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT -
II SALATIGA TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya Salatiga, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Ting -
kat II Salatiga.
- c. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Kota -
madya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. Kantor Sospol ialah Kantor Sosial Politik Kotamadya -
Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kotama -
dya Daerah Tingkat II Salatiga.

f. Perusahaan ..

- f. Perusahaan ialah Perusahaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1977.
- g. Petugas ialah pejabat/atau Pegawai Negeri, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksabakan pendaftaran, pemungutan pajak dan/atau denda atas wajib pajak.
- h. Bangsa Asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan Indonesia.
- i. Wajib pajak ialah setiap orang bangsa asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, kecuali yang ditentukan dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini.
- y. Pajak Bangsa Asing ialah sejumlah uang yang dikenakan pada Bangsa Asing yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada petugas, sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini.
- k. Denda ialah sejumlah uang yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang harus dibayarkan oleh wajib pajak/tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah ini.
↳ kepada petugas karena wajib pajak

Pasal 2

Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, diadakan dan dipungut Pajak Bangsa Asing.

B A B II

STATUS, KEBANGSAAN, DAN TEMPAT TINGGAL

Pasal 3

(1) Anak yang

- f. Laki-laki atau wanita yang sudah cukup umur bagi dirinya masing-masing.
- g. Wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum di maksud huruf e pasal ini.
- h. Wali untuk anak-anak bangsa asing yang belum dewasa dan tidak berayah ibu.

(2) Yang dimaksud dengan anggota keluarga ialah :

- a. Isteri, anak, anak tiri, anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang hidupnya menjadi beban kepala keluarga dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini.
- b. Laki-laki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini.

(3) Penentuan Tempat tinggal :

- a. Mereka yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk sementara dengan tidak melebihi waktu 3 (tiga) bulan tidak dianggap sebagai bertempat tinggal di Wilayah Kotamadya Salatiga.
- b. Mereka yang meninggalkan Wilayah Kotamadya Salatiga untuk sementara dengan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak saat mereka meninggalkan Wilayah Kotamadya Salatiga, masih dianggap sebagai bertempat tinggal di Wilayah Kotamadya Salatiga.

B A B III

MASA PAJAK, WAJIB PAJAK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 6

(1) Pajak ditetapkan setiap kali untuk masa 3 (tiga) tahun berdasarkan keadaan pada awal masa - itu.

(2) Masa

- (2) Masa itu dinamakan masa pajak, dan untuk pertama kalinya mulai pada tanggal 1 Januari 1970.
- (3) Bagi mereka yang terkena wajib pajak setelah awal masa pajak, maka kepadanya dikenakan hanya sebagian dari masa-masa pajak, terhitung dari saat mereka menjadi wajib pajak.

Pasal 7

- (1) Seseorang bangsa asing berstatus sebagai wajib pajak sejak saat :
 - a. Dilahirkan di wilayah Kotamadya Salatiga.
 - b. Bertempat tinggal di wilayah Kotamadya Salatiga.
 - c. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kotamadya Salatiga memperoleh kebangsaan asing.
- (2) Seseorang bangsa asing berakhir sebagai wajib pajak sejak saat :
 - a. Meninggalkan wilayah Kotamadya Salatiga untuk selamanya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pajak dikenakan kepada Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk dirinya sendiri dan jika ada dengan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Seorang wanita kawin yang pada awal masa pajak sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) atau pada saat dimaksud pasal 6 ayat (3) hidup terpisah menurut hukum, dikenakan pajak tersendiri.
- (3) Anak-anak bangsa asing yang belum dewasa dan tidak berayah ibu, dikenakan pajak pada walinya menurut tarip yang berlaku bagi anak-anak.

B A B IV

B A B IV

PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN

Pasal 9

- (1) Mereka yang mulai berstatus sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan mendaftarkan diri beserta anggota keluarganya kepada petugas sebagaimana - dimaksud pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah saat menjadi wajib pajak.

Pasal 10

Mereka sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah ini karena alasan apapun memper - panjang waktunya lebih dari 3 (tiga) bulan, diwajibkan mendaftarkan diri dan kalau ada beserta keluarganya, pada saat ketentuan perpanjangan tersebut diambil.

Pasal 11

- (1) Guna mengenakan pajak, kepada kepala keluarga - atau orang yang dianggap demikian sebagaimana - tersebut pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan surat pemberitahuan, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Surat dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi - dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat, menurut keadaan sebenarnya.
- (3) Surat dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah ditanda tangani dikembalikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya...

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah diterimanya surat pemberitahuan tersebut oleh wajib pajak.

- (4) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu dimaksud ayat (3) pasal ini, dengan ketentuan paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Setiap penyerahan kembali surat dimaksud ayat (3) pasal ini, diberi tanda bukti penyerahan oleh Peraturan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Perubahan-perubahan yang terjadi dalam susunan keluarga berkenaan dengan dimulainya atau berakhirnya sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah perubahan terjadi.
- (2) Kepala Keluarga wajib memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya mengenai surat tertulis dimaksud ayat (1) pasal ini, jika diminta oleh Petugas sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETETAPAN PAJAK, PENETAPAN SEMENTARA,
PERHITUNGAN PAJAK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 13

- (1) Ketetapan pajak (anslah) dilakukan oleh Kepala Daerah Kepala-kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah yang pada awal masa pajak dimaksud pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, bertempat tinggal diwilayah Kotamadya Salatiga.

(2) Ketetapan

- (2) Ketetapan pajak (anslah) dilakukan secepat mungkin setelah awal masa pajak atau setelah saat dimaksud pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Apabila karena sesuatu dan lain hal pajak belum dapat ditetapkan dapat diadakan penetapan pajak sementara yang mempunyai kekuatan sama dengan penetapan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Cara penerapan pajak sementara dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jika ketetapan pajak sementara dimaksud pasal 14 ayat (1) lebih besar dari pada pajak yang ditetapkan menurut Peraturan Daerah ini, maka pajak sementara dikurangi, dengan prinsip dikurangi sebesar selisih kedua ketetapan pajak tersebut.
- (2) Besarnya selisih kedua ketetapan tersebut ayat (1) pasal ini tidak ditagih seluruhnya, melainkan dibagi rata menurut jumlah angsuran ketetapan pajak sementara yang belum di bayar.
- (3) Jika besarnya ketetapan pajak sementara sama atau lebih rendah dari pada pajak menurut Peraturan Daerah ini, maka kepada Kepala Keluarga yang bersangkutan diberikan surat pemberitahuan tentang hal ini dengan mencatat tanggal pemberiannya.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau berakhir sebagai wajib pajak dalam masa pajak, maka pajak tahun yang bersangkutan ditetapkan atau dihitung kembali.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan atau perhitungan kembali dimaksud ayat (1) pasal ini untuk suatu tahun pajak dilakukan dengan imbalan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak.
- (3) Perubahan yang terjadi dimaksud ayat (1) pasal ini, yang dimulai pada tanggal 1 (satu) dari suatu bulan, dianggap sebagai 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 17

- (1) Jika oleh Kepala Keluarga atau kuasanya, selama masa pajak atau sebagaimana masa pajak diberitahukan secara tertulis adanya perubahan-perubahan susunan keluarga yang mana mengakibatkan perubahan jumlah pajak, maka pajak yang telah ditetapkan dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan (3) pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai dengan rupiah penuh.

Pasal 18

Besar pajak pada tiap-tiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Anggota Keluarga dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang sudah dewasa tiap orang Rp. 3.500,-- (Tiga ribu lima ratus rupiah).
- c. Anggota Keluarga (anak-anak) dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, yang belum dewasa tiap orang Rp.1.750,- (Seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

B A B VI

KOHIR, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Besar pajak

- (1) Besar pajak serta tambahan (kalau ada) yang telah ditetapkan dimuat dalam kohir.
- (2) Segera setelah kohir ditetapkan, kepada kepala keluarga diberitahukan tentang penetapan pajak serta tambahan yang dimuat dalam kohir, dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan jalan memberikan surat ketetapan pajak dimana dicatat tanggal pemberian surat tersebut baik pada kohir maupun surat ketetapan pajak.
- (3) Bentuk dan isi kohir dimaksud ayat (1) pasal ini, serta surat ketetapan pajak dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf e, menurut pungutan pajak yang tercantum dalam kohir tersebut.
- (5) Pajak yang terhutang menjadi tanggungan kepala - keluarga yang namanya tercantum dalam kohir tersebut.

Pasal 20

- (1) Pajak dapat ditagih dalam 4 (empat) angsuran yang sama besarnya.
- (2) Pembayaran dilakukan berturut-turut tiap bulan dan dimulai pada bulan sesudah pemberian surat ketetapan pajak dimaksud pasal 19 ayat (2), untuk tahun-tahun dari masa pajak atau bagian dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan.
- (3) Selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 15 dari tiap bulan dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan 1 (satu) angsuran.
- (4) Pajak ditagih sekaligus dalam hal :
 - a. Jika lebih dari 2 angsuran pajak tidak dibayar.
 - b. Jika kepala

- b. Jika kepala keluarga yang bersangkutan dinyatakan pailit atau dalam hal penyitaan atau penjualan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik kepala keluarga tersebut oleh petugas.
 - c. Jika kepala keluarga yang bersangkutan meninggalkan Daerah Kotamadya Salatiga untuk selama-lamanya, untuk sementara atau mempunyai niat yang demikian atau tidak lagi menjadi kepala keluarga.
- (5) Setiap terjadi pembayaran pajak, harus diberi tanda pembayaran yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VII

TAGIHAN KEMUDIAN, KEBERATAN, DENDA
TERHADAP TUNTUTAN PIHUTANG

Pasal 21

- (1) Jika terjadi penetapan pajak terlalu rendah atau pembatalan pajak, atau penetapan pajak secara salah dikurangkan atau diputuskan untuk tidak dikenakan pajak, bukan atas kesalahan atau kelalaian dari petugas pasal 1 huruf c, maka pajak yang pungutannya kurang karena hal-hal diatas, dapat ditagih kemudian.
- (2) Penetapan tagihan kemudian itu dilakukan dalam waktu 3 tahun, dihitung sejak tanggal pemberian surat penetapan besarnya pajak atau sejak tanggal pemberian surat pembatalan pajak atau sejak tanggal keputusan pengurangan atau sejak tanggal putusan untuk tidak dikenakan pajak.

Pasal 22

- (1) Bagi mereka yang dinyatakan sebagai wajib pajak, merasa keberatan terhadap ketentuan pajak menurut peraturan Daerah ini, atau tagihan kemudian, mereka dapat mengajukan keberatan tersebut kepada Kepala Daerah, dengan cara yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah

- (2) Kepala Daerah setelah menerima pengajuan keberatan tersebut ayat (1) pasal ini, dengan melalui pertimbangan seperlunya, dapat mengurangi besarnya pajak atau tagihan kemudian.

Pasal 23

- (1) Jika wajib pajak dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak memenuhi ketentuan dimaksud pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, maka kepadanya dikenakan denda 100 % dari jumlah yang ditetapkan.
- (2) Jika wajib pajak tidak memenuhi ketentuan dimaksud pasal 20 ayat (3) maka kepadanya dikenakan denda 100 % dari jumlah ^{yang}terlambat dibayar.
- (3) Setiap terjadi pembayaran denda, harus diberi tanda pembayaran denda, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Jika kepala keluarga yang dinyatakan sebagai wajib pajak, tidak memenuhi ketentuan dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini, maka kepadanya dapat diadakan tuntutan piutang atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik keluarga atau anggota keluarga yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai hak utama atas hutang-hutang lain dari wajib pajak, kecuali hutang-hutang yang sudah mempunyai hak utama yang ditentukan oleh pasal 1139 ayat (1) dan (4), pasal 1149 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Sipil, atau kecuali dengan jaminan dan gadai yang diadakan sebelum awal tahun yang bersangkutan.

(3) Hak utama

- (3) Hak utama ini hilang sesudah 2 (dua) tahun terhitung dari tahun masa pajak yang bersangkutan, kecuali jika surat penetapan pajak sesudah tahun Takwin kedua dari suatu masa pajak, dalam hal ini hak utama dihitung dua tahun sejak tanggal surat penetapan pajak diberikan kepada Kepala Keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal diberi penundaan pembayaran saat permulaan dua tahun dimaksud ayat (3) pasal ini, diperpanjang dengan waktu penundaan tersebut.

B A B VIII

PEMBEBASAN ATAS PAJAK BANGSA ASING

Pasal 25

- (1) Yang dapat dibebaskan dari pajak bangsa asing ialah orang bangsa asing yang :
 - a. Bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia, yaitu yang secara teratur mendapat gaji/honorarium yang langsung dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah karena melakukan pekerjaan dalam hubungan jabatan.
 - b. Menjadi Wakil Diplomat, Konsul dan lain-lain wakil Negara Asing termasuk juga pembantu pembantunya.
 - c. Menjadi Pegawai Sipil atau Militer pada Angkatan - Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Negara Asing.
 - d. Berada di wilayah Kotamadya Salatiga untuk sementara waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - e. Menjadi wakil organisasi Internasional, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat atasannya.

f. Menjalankan

- f. Menjalankan Research diwilayah Kotamadya Salatiga, untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan bukan untuk kepentingan komersial.
 - g. Bekas Pegawai Republik Indonesia dan janda - Bekas Pegawai tersebut yaitu yang menerima tunjangan/pensiun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan lain yang berasal dari Perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan Dinas.
- (2) Pembebasan tersebut diatas meliputi kepala Keluarga serta anggota Keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - (3) Juga dibebaskan dari Pajak bangsa asing kepada mereka yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Hukum.

B A B IX

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Penguapatan Daerah bersama-sama dengan Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Kantor Sosial Politik diserahi tugas untuk mengawasi dan meneliti pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk menyidik segala pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada suatu Team Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk para petugas dimaksud ayat (1) dan (2) pasal 27

Tata kerja untuk para petugas dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

Ini diberi tanda kartu pengenalan, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa dengan sengaja untuk diri sendiri atau orang lain tidak mau mengindahkan ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) dan atau mengisi surat pemberitahuan dimaksud pasal 11 ayat (1) dan (2) dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga oleh karenanya Daerah dapat dirugikan, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bila yang bersangkutan atau kuasanya atas kehendak sendiri melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap, asal kejaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan pajak belum ditetapkan.

B A B XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan dan keragu-raguan dalam menentukan seseorang sebagai kepala keluarga atau keluarga, maka Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan perihal tersebut.

Pasal 30

Kepala Daerah karena Jabatannya, atau atas permintaan Kepala Keluarga atau kuasanya, dapat membetulkan salah tulis atau salah dihitung yang terdiri dalam pembuatan kahir atau surat ketetapan pajak dan dapat merubah ketetapan-ketetapan yang salah karena kekilafan-kekilafan atas penetapan pajak yang salah.

Pasal 31

Pasal 31

Kepala Daerah setelah diyakinkan oleh keterangan-keterangan dari petugas yang bersangkutan, serta keterangan-keterangan dari petugas dan Petugas Pengawas atas alasan-alasan terhadap pelanggaran pasal 11 ayat (2), pasal 12, pasal 23 ayat (2) yang dapat dimaafkan, berwenang untuk mengurangi atau membatalkan sanksi-sanksi yang dikenakan akibat pelanggaran tersebut.

B A B XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Segala sesuatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan pajak Bangsa asing yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan dikeluarkan sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku mulai hari pertama setelah diundangkan.

Salatiga, 19 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA -
Wakil Ketua,

Cap ttd.

Drs. SOEMARPOJO.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd.

DJOKO SANTOSO, BA

diundangkan.....

Diundangkan pada tanggal-
16 Juli 1984. Dimuat dalam
Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga,
Seri A Nomor 1 Tahun 1984.

Sekretaris Kodya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEYONO.-
NIP. 500030603.--

Disahkan dengan Surat
Keputusan Menteri Da-
lam Neberi tanggal 21
Nopember 1983 Nomor -
973.472.33-714.

Direktorat Jendral -
Pemerintahan Umum

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO